

PRAKTIK SAMSÁRAH DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN BONDOWOSO PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

Muhammad Yunus

Muhammadyunusma4@gmail.com

Fakultas Syari'ah, STAI Sayyid Muhammad Alawi Almaliki

Abstract:

Brokers, now known as intermediaries in the world of commerce, play a significantly more crucial role in the present compared to earlier periods. The strong interconnection between collective traders and individuals in trade renders the broker's role highly important. A broker is someone who sells goods belonging to others in return for compensation commensurate with their efforts. In fiqh literature, activities of this nature are referred to as Samsárah. This research employs a qualitative research method utilizing data collection techniques such as observation and interviews. The primary sources in this study are traders or owners of motorcycles and individuals working as brokers. The research findings indicate that before commencing work as a broker, one must first transact with the motorcycle owner to establish the terms of the job contract. This involves determining the duration of work and the amount of commission earned. Based on the actual facts, the samsarah transactions occurring in Bondowoso align with the principles established by DSN MUI.

Kata kunci: Makelar, Samsárah, DSN-MUI

PENDAHULUAN

Manusia selain sebagai makhluk sosial namun ia juga makhluk ekonomi. manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi karena manusia senantiasa berpikir dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebaik mungkin, menggunakan sumber daya yang telah tersedia. Sehingga berusaha dengan semampunya untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Segala sarana dan usaha dilakukan demi mendapatkan kehidupan yang layak. Sehingga kita menyaksikan didunia ini berbagai macam bagai hingga profesi. Dari tukang ojek, petani, makelar, guru hingga pejabat.

Makelar atau yang kini dikenal sebagai perantara dalam dunia perdagangan, memiliki peran yang sangat signifikan pada masa sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Keterikatan yang kuat antara pedagang kolektif dan individu dalam perdagangan membuat peran makelar menjadi sangat penting. Seorang makelar adalah seseorang yang menjualkan barang milik orang lain dengan imbalan upah sesuai dengan usahanya (Suhendi, 2010).

Dalam islam pekerjaan sebagai perantara antara pemilik barang dan penjual terdapat aturan-aturan tertentu. Rincian peraturan akad seperti ini dapat dilihat dalam kitab-kitab fiqh. Istilah dalam fiqh islam akad seperti ini dinamakan *Samsârah*.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yang komprehensif terhadap praktik *Samsârah* dalam transaksi jual beli sepeda motor di Kabupaten Bondowoso. Tujuan khususnya adalah pertama, Mengidentifikasi peran makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor serta strategi yang mereka gunakan dalam proses tersebut. kedua, mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik *Samsârah* pada sepeda motor di Bondowoso.

Berdasarkan penelitian ada beberapa literatur tentang penelitian ini. Diantaranya:

Pertama, Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klanganon Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang ditulis Fandi Achmad, Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: Praktik pemberian fee atau komisi terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganon Kebomas Gresik dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara makelar dan pemilik motor, sehingga tidak ada kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang akan diberikan kepada makelar. Hal ini menyebabkan terjadinya perselisihan antara makelar dan pemilik motor; kedua: Praktik pemberian fee terhadap makelar jual-beli motor bekas di Desa Klanganon di atas tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sighat, yaitu tidak adanya kejelasan mengenai besaran fee/ujrah yang nantinya akan diberikan kepada makelar, sehingga menimbulkan konflik atau perselisihan di akhir akad antara pemilik motor dengan makelar jual-beli motor bekas (Achmad, 2018). Perbedaan dengan penelitian ini adalah tempat penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fandi Achmad bertempat di Gresik sementara Penelitian ini dilakukan di Bondowoso.

Kedua, Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Kota Metro oleh Robi Fernando. Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya dalam penelitian ini termasuk akad ijarah. Dalam akad ini makelar turut bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau merugikan pihak lain karena makelar telah diberi *ujroh* atas jasanya terhadap jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli dan

penjual motor bekas. Sementara itu, dalam hukum positif tanggung jawab makelar dilihat dari asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian. Artinya, tanggung jawab makelar dilihat dari isi ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli motor bekas. Makelar bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi karena pembukuan seorang makelar mempunyai kekuatan pembuktian khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 68 KUHD (Fernando., 2017). Perspektif dalam penelitian Fernando ini ada dua yakni hukum positif dan hukum Islam. Sementara penelitian ini menggunakan perspektif fatwa DSN MUI. Dari segi tempat penelitianpun berbeda.

Ketiga, Analisis praktek *Samsârah* (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone ditulis oleh Sopyan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik makelar dalam jual beli sepeda motor di kabupaten bone yaitu Penjual memberikan kuasa sepenuhnya kepada makelar untuk menjualkan sepeda motor karena penjual tidak ingin repot dengan segala sesuatunya, biasanya penjual hanya ingin langsung mendapat harga penjualan bersih tanpa dipotong dengan biaya-biaya. Dalam hal yang demikian maka penjual tidak perlu bertemu dengan pembeli karena segala sesuatunya akan diuruskan oleh pedagang perantara. Seorang pedagang perantara (makelar) selain berkedudukan sebagai perantara dan penjual bisa juga sebagai pihak yang membeli sekaligus DSN MUI.

KAJIAN TEORI

Konsep *Samsârah* Menurut Fatwa DSN MUI

Samsârah secara bahasa adalah mufrad dari *Simsâr* yaitu perantara di antara penjual dan pembeli untuk menyempurnakan jual beli. *Simsâr* menunjukkan kepada pembeli dan penjual suatu produk/jasa. Makna *Samsârah* secara terminologis, menurut Imam Abu Hanifah, adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian. Menurut Imam Mâlik, makna *samsarah* adalah orang yang berputar-putar di dalam pasar dengan suatu produk yang mengakibatkan bertambah nilai produk tersebut (Tim Dosen Perbandingan, 2003).

Menurut imam Malik Akad *Samsârah* adalah boleh

سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بز او يجعل له في كل مائة يشتري دنائير؟
فقال: لا بأس بذلك

"Saya bertanya kepada Imam Malik tentang tukang kain (*bazaz*) yang seseorang menyerahkan uang kepadanya untuk membelikan kain dan memberikan kepadanya tiga dinar setiap seratus dinar yang dibelikan untuk kain. Imam Malik menjawab: tidak masalah "(malik).

Dalam al-Hawi terdapat keterangan, Muhammad bin Salamah ditanya tentang (hukum) upah *simsar*. Ia meniadab, tidak ada masalah dengannya -meskipun pada prinsipnya (akad ini) fasid mengingat hal tersebut marak dipraktikkan. Banyak hal dalam kategori ini yang (asalnya) tidak boleh, lalu para ulama membolehkannya karena kebutuhan masyarakat, seperti (masalah biaya) masuk ke tempat mandi'. (abidin)

Menurut Dewan Syari'ah Nasional MUI dalam akad ini ada beberapa istilah yang harus difahami diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akad *Samsârah* adalah akad keperantaraan(brokerage) dalam bisnis untuk mencapai *Natijah* tertentu yang diharapkan *Mustafid* yang menimbulkan hak bagi *Simsar* untuk memperoleh '*Umulah*.
2. *Mustafid* adalah pihak yang menerima manfaat dalam Akad *Samsârah*.
3. *Simsâr* adalah perantara yang melakukan pekerjaan tertentu untuk
4. '*Amal* adalah pekerjaan yang dilakukan oleh *Simsar*.
5. *Natijah* adalah hasil pekerjaan *simsar* yang diharapkan *Mustafid*.
6. '*Umulah* adalah imbalan yang diterima *Simsar* dari *Mustafid* atas dasar *Natijah* yang dicapainya.

Ketentuan terkait Sighat Akad dalam akad *Samsârah* diantaranya sebagai berikut.

1. Sighat Akad *Samsârah* harus dinyatakan secara jelas (*sharih*),tegas dan dimengerti oleh *Mustafid* dan *Simsar* dar,
2. Akad *Samsârah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan terkait Para Pihak dalam akad *Samsârah*

1. Para pihak dalam Akad *Samsaroh* adalah *Mustafid* dan *Simsar*, baik orang (*syakhshiyah thabi' iyyah Inatuur Iijke persoon/natur al person*) maupun yang dipersamakan dengan orang (*badan hukum/syakhshiyah i'tibariyyah/syakhshiyah hukmiyyah/ recht spersoon/juridical person*) berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

2. *Mustafid* dan *Simsar* harus cakap hukum (ahliyyah al-ada' alkamilah), mengetahui hak dan kewajiban atas akad yang dilakukannya. dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah* dan
3. *Samsârah* harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang *Natijah-*nya diharapkan oleh *Mustafid* (DSN-MUI, 2022).

METODE

Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena penelitian ini mencoba memahami interaksi social. Sebagai mana yang diungkapkan oleh sugiono dalam bukunya bahwa metode kualitatif tepat digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami interaksi sosial. Teknik Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Observasi yang digunakan ialah observasi partisipasi pasif, maksudnya peneliti datang ditempat orang yang diamati akan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran seorang perantara dalam lingkungan masyarakat, terutama di kalangan individu modern, sangatlah penting untuk menyederhanakan ranah bisnis, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, industri, dan bidang lainnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ada banyak orang yang mahir dalam negosiasi, namun kurang memahami cara efektif untuk menjual barang yang diperlukan, atau mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan pembeli atau penjual (Zuhd, 1992).

Jelaslah bahwa profesi makelar memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, konsumen, serta bagi para praktisi sendiri. Seperti halnya profesi lainnya, keberadaan makelar sangat dibutuhkan dalam struktur perdagangan, menjadikan layanan mereka sebagai opsi utama bagi pihak yang memberi atau menerima gadai untuk menangani segala keperluan yang diperlukan. Oleh karena itu, layanan makelar menjadi suatu kebutuhan esensial bagi pembeli atau penjual motor (Achmad, 2018).

Dalam melakukan penjualan dengan menggunakan jasa makelar ada beberapa tahapan yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. menyerahkan sepeda motor beserta perlengkapan kendaraannya
Pemilik sepeda motor haruslah menyerahkan sepeda motor beserta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor yang hendak dijual. Seperti STNK ataupun BPKB. Hal ini dilakukan agar makelar dapat memberikan jaminan pada pembeli bahwa barang yang dijual aman. Bukan barang yang melanggar terhadap aturan Negara.
2. memasrahkan kepada makelar sepenuhnya segala bentuk penjualan.
3. Makelar menawarkan motor kepada pembeli
4. jika makelar dapat menjual barang atau sepeda motornya pemilik sepeda motor memberikan fee atas jasanya(sulton,2023).

berdasarkan konsep *Samsârah* menurut keputusan DSN MUI pemilik sepeda motor dinamakan *Mustafid*, sedangkan si makelar dinamakan *Simsâr*. pekerjaan yang dilakukan makelar sebagai '*Amal*' dan '*Umulah*' adalah imbalan atau komisi yang diterima *Simsar*(makelar) dari *Mustafid* (pemilik barang).

tahapan yang dilakukan oleh makelar dan pemilik sepeda motor diatas sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dari segi ketentuan akad ataupun segi ketentuan para pihak yang bertransaksi.

Ketentuan terkait Para Pihak dalam akad *Samsârah*

1. Para pihak dalam Akad *Samsârah* adalah *Mustafid* dan *Simsar*, baik orang (*syakhshiyah thabi'iyah /natuurlijke persoon/natural person*) maupun yang dipersamakan dengan orang (badan hukum/*syakhshiyah i'tibariyyah/syakhshiyah hukmiyyah/ recht spersoon/juridical person*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. *Mustafid* dan *Simsar* harus cakap hukum (*ahliyyah al-ada' alkamilah*), mengetahui hak dan kewajiban atas akad yang dilakukannya. dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun kewenangan yang bersifat *niyabiyyah* dan *Samsârah* harus memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang *Natijah*-nya diharapkan oleh *Mustafid*.

Dalam penjualan sepeda motor dengan menggunakan jasa makelar tentunya harus ada kontrak yang jelas antara pemilik barang dan penjual jasa. Kontrak antara keduanya yang sering terjadi ialah, *pertama*. Jangka waktu penggunaan jasa. Biasanya

antara makelar dan pemilik barang menentukan lama penggunaan jasa. Sehingga jika makelar tidak dapat menjualkan sepeda motor tersebut maka makelar harus mengembalikan barang pada pemiliknya. namun dalam terkadang tidak ada pembatasan waktu sehingga makelar harus berusaha dengan usaha yang ekstra agar barang yang ada padanya bisa cepat terjual. Sehingga ia cepat mendapatkan kompensasi, komisi ataupun upah dari hasil menjualkan sepeda motor tersebut. *Kedua*, penentuan komisi, hal yang selanjutnya yang harus disepakati adalah kesepakatan jumlah komisi yang didapatkan makelar. Hal ini yang teradang berlangsung sangat alot. Karena jika tidak cepat terjadi kesepakatan maka proses musyawarah antara keduanya berlangsung lama. Karena makelar pastinya menginginkan komisi yang didapatkan besar. Sementara penjual menginginkan agar hasil penjualan barang tidak banyak dikeluarkan untuk membayar komisi (sulton, 2023).

Ketentuan komisi dalam praktik diatas sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan DSN MUI yakni:

'*umulah* atas dasar kesepakatan dalam akad samsarah dapat berupa:

1. Barang (*'urudh*) dan atau uang (*nuqud*);
2. Dalam hal '*Umulah* berbentuk barang, maka jenisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan
3. Dalam hal '*Umulah* berbentuk uang, maka besarnya ditentukan berdasarkan kelebihan dari harga jual yang ditetapkan, atau '*Umulah* yang dijanjikan oleh Mustafid.

Fakta yang terjadi praktik makelar di daerah Bondowoso komisi yang diberikan pemilik sepeda motor pada makelar adalah berupa uang. Belum dijumpai komisi berbentuk barang.

KESIMPULAN

Praktik makelar yang ada di Bondowoso dalam hukum islam di kategorikan akad *Samsârah*. Karena makelar bekerja pada pemilik sepeda motor dan mendapatkan komisi dari pemilik sepeda motor. Ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Imam Abu hanifah . *Samsârah* suatu nama yang diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja untuk orang lain dengan suatu upah yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian.

Praktik makelar dalam kaitannya bertransaksi dengan pemilik sepeda motor sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan DSN MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, m. a. *Hasyiyah lbn 'abidin*.
- Achmad, F. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*.
- Fernando., R. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas Di Kota Metro* .
- kompas.com*. (n.d.). Retrieved desember 6, 2023, from <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/23/090000369/maksud-dari-manusia-sebagai-makhluk-ekonomi>
- malik, i. *al-Mudaw anah al-Kubra*.
- MUI, D. (2022). *Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 1 5 1/Dsn-Mui/VI/2022*. jakarta: DSN MUI.
- Perbandingan, T. D. (2003). *Qadaya Fiqhiyah Mu'asirah*. Kairo: Diktat Kuliah Universitas al-Azhar.
- Sopyan. (n.d.). *Analisis praktek Samsarah (makelar) dalam Jual Beli Sepeda Motor di Kabupaten Bone* . *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah* .
- Sugiono. (2015). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Zuhd, M. (1992). *Masa'il Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.